QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM INFORMASI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

- Menimbang :a. bahwa penerapan teknologi informasi dan sistem Provinsi informasi di lingkungan pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam merupakan satu wujud upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengakses informasi secara cepat, tepat, dan akurat menghadapi era globalisasi;
 - b. bahwa otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 dan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tabun 2001 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, antara lain diarahkan untuk terwujudnya kesejahteraan mempercepat masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan serta partisipasi masyarakat dalam segala bidang, termasuk di bidang teknologi informasi dan sistem informasi:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Pemberdayaan Masyarakat dibidang Teknologi Informasi dan Sistem Informasi.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atieh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103):
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 - 3. Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4134);

- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389;
- 5. Undang-Undang, Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan. Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 26 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Prop. Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 55 Seri D Nomor 53);
- Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 37 Tahun 2001 tentang Susunan. Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Data Elektronik Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun. 2001 Nomor 56);
- 10. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa. Aceh Nomor 61 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana teknis Dinas Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

dan

GUBERNUR PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :QANUN TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIBIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM INFORMASI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri;
- 2. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur Kepala Daerah dan perangkat Daerah Provinsi.
- 4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta perangkat lain Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Badan Eksekutif Kabupaten/Kota;
- 5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 7. Walikota adalah Walikota Kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 8. Kabupaten/kota adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Bupati/Walikota;
- 9. Badan Usaha Swasta adalah Lembaga/Badan Usaha milik swasta yang bergerak dibidang) teknologi informasi;
- 10 Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) adalah sebagai salah sate Lembaga Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tugas pokoknya adalah mengelola dan mengembangkan teknologi informasi di daerah;
- 11. Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Prov. NAD adalah lembaga teknis pengembangan dan pemberdayaan teknologi komunikasi dan informasi di lingkungan pendidikan:
- 12. Pemberdayaan adalah peningkatan kemampuan atau pelatihan atau menambah kemampuan/wawasan terhadap sekelompok orang sehingga kemampuan/wawasan sekelompok orang tersebut meningkat;
- 13. Masyarakat adalah sekelompok orang-orang yang membutuhkan pemberdayaan teknologi informasi dan sistem informasi:
- 14. Teknologi informasi adalah ilmu pengetahuan terapan berupa penggabungan dan kemampuan komputasi dan kemampuan hubungan komunikasi berkecepatan tinggi dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan dan memerlukan kembali informasi;
- 15. Infomasi adalah data yang telah dibentuk kedalam format yang mengandung arti dan berguna bagi penggunanya;
- 16. Internet adalah informasi yang tersedia secara global di seluruh dunia yang dapat diakses;
- 17. Tarif/biaya adalah Maya yang diambil/ditarik dari masyarakat atau Badan Usaha Swasta yang telah mendapat pemberdayaan/pelayanan teknologi informasi;
- 18. Pelatihan adalah kegiatan untuk memberikan ketrampilan

- kepada masyarakat dalam bidang teknologi informasi dan sistem informasi:
- 19. Fasilitas Internet adalah tempat penyediaan fasilitas internet untuk masyarakat luas;
- 20. Bandwidth adalah jaringan internet dengan kecepatan tertentu yang diberikan kepada Badan Usaha Swasta yang membuka Warnet;
- 21. Penempatan website adalah menempatkan suatu perangkat lunak (software) atau program komputer atau database milik badan usaha milik swasta atau pihak lainnya pada Bank Data Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Darussalam Aceh agar informasi yang dikandungnya dapat diakses oleh masyarakat luas secara terkoordinir sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam:
- 22. Tenaga Instruktur adalah tenaga yang digunakan untuk melatih masyarakat;
- 23. Tenaga pengelola adalah tenaga untuk mengelola pelayanan fasilitas internet;
- 24. Sistem informasi adalah keseluruhan komponen mencakup orang, peralatan, dan prosedur yang bertujuan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menemukan kembali informasi.

BAB II VISI DAN MISI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pasal 2

- (1) Visi Pemberdayaan masyarakat dalam bidang teknologi informasi dan sistem informasi adalah terwujudnya masyarakat yang mampu mengelola dan/atau memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang memiliki wawasan teknologi informasi dan sistem informasi yang luas.
- (2) Misi Pemberdayaan masyarakat dalam bidang teknologi informasi dan sistem informasi adalah
 - a. Meningkatkan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi dan sistem informasi.
 - b. Mencerdaskan masyarakat di bidang teknologi informasi dan sistem informasi yang bersifat global.
 - c. Menyebarluaskan informasi global kepada seluruh lapisan masyarakat dan memberi kesempatan kepada pelaku bisnis untuk penerapan teknologi informasi dan sistem informasi secara terpadu dan terintegrasi dalam suatu kesisteman.

BAB III TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 3

(1) Pemberdayaan masyarakat dibidang, Teknologi Informasi dan Sistem Informasi yang diatur dalam

- qanun ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dan menambah wawasan/cakrawala masyarakat terhadap Teknologi Informasi serta menyebar luaskan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat secara global;
- (2) Pemberdayaan masyarakat dibidang Teknologi Informasi dan Sistem Informasi dalam qanun ini berfungsi untuk :
 - a. meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola teknologi informasi;
 - b. menambah pengetahuan masyarakat melalui informasi yang diakses melalui Internet dunia global;
 - c. meningkatkan kemampuan administrasi perkantoran;
 - d. menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. meningkatkan kemampuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - f. mengembangkan potensi kreatif di bidang teknologi informasi;
 - g. meringankan biaya masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan di bidang Teknologi Informasi dan akses informasi;
 - h. menambah terbukanya lapangan kerja dan peningkatan PAD;
 - menyebarluaskan informasi lokal dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam termasuk potensi Ekonominya kepada masyarakat Nasional dan Internasional sebagai upaya Untuk, pembukaan isolasi daerah. Pengembangan pariwisata, dan penggalakan penanaman modal nasional dan asing;
 - j. memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat dalam mengakses informasi publik dalam rangka demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

BABIV PELAKU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM INFORMASI Pasal 4

- (1) Pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi informasi dan sistem informasi dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dan swasta dan pihak lainnya yang berminat ditujukan kepada masyarakat luas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BPDE Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di samping mengelola dan mengembangkan teknologi informasi dan sistem informasi di daerah juga melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi informasi dan sistem informasi di daerah.
- (3) BPDE Provinsi NAD melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi informasi dan sistem informasi di daerah.
- (4) BPDE Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat melakukan pembinaan dan kemitraan dengan badan usaha swasta atau pihak lainnya yang berminat dalam

pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi informasi dan sistem informasi.

Pasal 5

- Balai Teknologi Komunasi dan Informasi Pendidikan merupakan salah satu lembaga pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi Komunikasi dan Informasi pada persekolahan.
- 2. Dalam melaksanakan tugasnya balai Teknologi, Komunikasi, Komunikasi dan Informasi Pendidikan tetap melakukan koordinasi dengan BPDE.

BAB V HAK MASYARAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN DIBIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM INFORMASI Pasal 6

- (1) Setiap warga negara dan badan usaha swasta yang berdomisili di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai hak yang sama, untuk memperoleh pemberdayaan dibidang teknologi informasi dan sistem informasi;
- (2) Penerima pelayanan pemberdayaan dibidang teknologi informasi dan sistem informasi dilaksanakan secara adil dan transparan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, umur, status sosial, tingkat kemampuan ekonomi dan badan usaha dengan tetap mengindahkan kekhususan dan atau jenis pembardayaan yang diterima.

B A B V I KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pasal 7

- (1) Pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi informasi dan sistem informasi pada Badan Pengelola. Data Elektronik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (BPDE) mencakup 5 (lima) kegiatan pokok yaitu: pelatihan teknologi informasi dan sistem informasi, penyediaan fasilitas internet, penyewaan bandwidth dan penyewaan penempatan website, penyediaan aplikasi sistem informasi.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :
 - a. memberikan pelatihan teknis kepada masyarakat luas dalam bidang teknologi informasi dan sistem informasi termasuk cara pengoperasian dan penggunakan teknologi informasi dan sistem informasi;
 - b. memberikan pelayanan kepada masyarakat luas untuk mengakses informasi global melalui Intenet;
 - c. memberikan pelayanan sewa jaringan internet (sewa bandwidth) dengan kecepatan kepada badan usaha milik swasta atau pihak lainnya yang berminat di Provinsi Nanggroe Acell Darussalam;

 d. memberikan pelayanan kepada badan usaha swasta atau pihak lainnya yang beminat untuk menyewa penempatan website pada Bank Data Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

B A B V I I TENAGA INSTRUKTUR DAN PENGELOLA Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dibidang Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Badan Pengelola Data Elektronik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat bekerja sama dan merekrut tenaga dari pihak lainnya.
- (2) Tenaga instruktur merupakan tenaga profesional yang menguasai atau mempunyai keahlian di bidang teknologi informasi dan sistem informasi.
- (3) Tenaga instruktur dan pengelola harus Memiliki moral yang baik dan berkompetensi secara profesional di bidangnya.
- (4) Tenaga pengelola merupakan tenaga yang memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang pengelolaan (manajemen) teknologi informasi dan sistem informasi.

BAB VIII BIAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pasal 9

- (1) Biaya untuk pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi informasi dan sistem informasi dapat berasal dari masyarakat badan usaha swasta atau pihak lainnya yang berminat sebagai pengguna pelayanan teknologi informasi dan sistem informasi.
- (2) Besarnya tarif/biaya yang diambil dari masyarakat di atas diatur dengan Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB IX SUMBE RDAYA LAINNYA DAN ASSET DAERAH Pasal 10

- (1) Biaya untuk pengelolaan pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi informasi dan sistem informasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja. Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dari biaya masuk hasil kegiatan serta sumbangan dan bantuan dari pihak ketiga yang Sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya modal untuk pengadaan peralatan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang Teknologi Informasi dan Sistem Informasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Besarnya tarif/biaya yang dikenakan kepada masyarakat atau badan usaha swasta dari hasil pemanfaatan teknologi

- Informasi dan sistem Informasi sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku.
- (4) Biaya operasional untuk pengadaan fasilitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang Teknologi Informasi dan Sistem Informasi dibebankan pada biaya masukkan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut.
- (5) Untuk kesejahteraan tenaga pengelola dari kegiatan ini, kepada Badan Pengelola Data Elektronik Nanggroe Aceh Darussalam diberikan upah pungut yang diatur dengan Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (6) Keuntungan bersih dari kegiatan ini dijadikan pemasukan daerah dan disetor langsung oleh Badan Pengelola Data Elektronik ke kas daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah di keluarkan biaya operasional dan biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Peralatan teknologi informasi dan sistem informasi serta sarana dan prasarana lainnya yang diadakan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

B A B X PENGAWASAN. Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi informasi dan sistem Informasi dilakukan dibawah koordinasi dan tanggung jawab Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tata caranya diatur dengan peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- (2) Informasi yang diakses melalui teknologi informasi dan sistem informasi yang bersifat negatif dan bertentangan dengan Syariat Islam tidak dibenarkan dan untuk maksud tersebut akan dilakukan, pengawasan oleh suatu tim terpadu di bawah koordinasi Badan Pengelola Data Elektronik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

B A B X I KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

- (1) Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi komunikasi dan informasi pada persekolahan.
- (2) Semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan teknologi informasi dan sistem informasi tetap berlaku selama belum diganti dan tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.

BABXIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setup orang, mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,

Ditetapkan di : Banda Aceh

pada tanggal :19 Juni 2006

22 Jumadil Awal 1427

Pj. GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

MUSTAFA ABUBAKAR

Diundangkan : di Banda Aceh

Pada tanggal: 20 Juni 2006

23 Jumadil Awal 1427

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 2006 NOMOR 2

PENJELASAN ATA S

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM INFORMASI

I. UMUM

Pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi informasi dan sistem Informasi merupakan salah satu upaya meningkatkan kecerdasan dan menambah wawasan masyarakat Aceh sehingga lebih maju yang akan berdampak luas, antara lain membuka lapangan kerja baru dan menyebarluaskan informasi dunia kepada seluruh lapisan masyarakat.

Badan Pengelola Data Elektronik merupakan lembaga pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokoknya dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya untuk menghindari tidak terjadinya penurunan minat masyarakat terhadap pemberdayaan yang dilakukan oleh badan usaha milik swasta,maka Badan Pengelolaan Data Elektronik perlu memberlakukan tarif/biaya pemberdayaan dengan ketentuan khusus, dan biaya tersebut secara otomatis menjadi pemasukan daerah.

Atas dasar pemikiran tersebut perlu adanya hukum berbentuk Qanun sebagi pedoman dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi informasi dan sistem informasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Data Elektronik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

```
II. PASAL DEMI PASAL
  Pasal 1
         Cukup jelas.
  Pasal 2
         Cukup jelas.
  Pasal 3
         Cukup jelas.
  Pasal 4
         Cukup jelas.
  Pasal 5
         Pihak lainnya yang berminat seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
         Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi dan yayasan.
  Pasal 6
         Cukup jelas.
  Pasal 7
         Cukup jelas.
  Pasal 8
         Ayat (1)
             Cukup jelas.
         Ayat (2)
             Cukup jelas.
  Pasal 9
         Ayat (1)
```

Cukup jelas.

```
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3), (4) dan (5) Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 02